



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**Ketua DPRA dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
Perbaiki Permohonan Uji UU Pemilu**

Jakarta, 3 Oktober 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan dua perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kedua perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 66/PUU-XV/2017 dan 67/PUU-XV/2017 itu akan dilaksanakan pada Selasa (3/10) pukul 14.00 WIB.

Perkara 66/PUU-XV/2017 diajukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tgk. H. Muharuddin, yang mempersoalkan Pasal 557 dan Pasal 571 UU Pemilu karena menurut Pemohon ketentuan tersebut tanpa pencabutan pasal-pasal penyelenggara Pemilu di Aceh telah menimbulkan dualisme norma hukum di satu pihak dan mendegradasi ketentuan penyelenggara Pemilu di Aceh dalam Bab IX dari Pasal 56 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pemohon menjelaskan bahwa Pemerintah bersama dengan DPR telah mengesahkan UU Pemilu melalui proses pembentukan UU 7/2017 khususnya Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d dengan tidak dilakukan melalui proses konsultasi dan sama sekali tidak mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, karenanya tidak sesuai sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Aceh, sehingga karenanya pembentukan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU 7/2017 tersebut bertentangan dengan Pasal 18B UUD 1945.

Sementara itu, Perkara 67/PUU-XV/2017 diajukan oleh Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yang mempersoalkan Pasal 173 ayat 3 karena dapat berpotensi kehilangan hak sebagai peserta Pemilu. Kedua Pemohon tersebut meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan melanggar UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi pokok permohonan para Pemohon, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna memberikan beberapa catatan. Terhadap Perkara 66, Palguna memberikan catatan terkait kesamaan perkara yang diajukan dengan Perkara 61 yang sudah diperiksa sebelumnya. Untuk itu, Mahkamah memberikan alternatif jika Pemohon Perkara 66 bersedia untuk menjadi Pihak Terkait pada perkara yang mendalihkan hal yang sama. Namun, jika Pemohon tidak bersedia maka perlu dilakukan perbaikan permohonan, di antaranya terkait *legal standing* Pemohon yang merupakan Ketua DPRA. Palguna mempertanyakan apakah permohonan yang diajukan sudah melalui sidang pleno DPRA dan siapa yang berhak serta berwenang dengan dan atas nama DPRA. Selain itu, Pemohon perlu memberikan argumen yang jelas mengenai dirinya yang mengatasnamakan diri sebagai lembaga negara. Selanjutnya, Pemohon pun perlu melakukan elaborasi terhadap keterhubungan pasal *a quo* dan ruh dari Pasal 18B UUD 1945 sehingga terlihat kerugian konstitusional Pemohon. Adapun untuk Perkara 67, Palguna meminta agar Pemohon yang merupakan partai politik menguraikan kekuatan *legal standing* Pemohon yang ada dalam AD/ART parpolnya. (Tiara)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb:5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id